



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2021**

TENTANG

**TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa perpustakaan merupakan wahana pembelajaran dalam rangka pengembangan potensi masyarakat untuk mewujudkan manusia yang inovatif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas sesuai kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara berkesinambungan, perlu dilakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *14*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.


BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka dan salah satu pusat tempat aktivitas masyarakat.
8. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
12. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
13. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan fungsi Perpustakaan Umum menjadi pusat belajar masyarakat dan pusat berbagai kegiatan masyarakat yang berkelanjutan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang dilakukan dengan memanfaatkan tempat, sarana dan prasarana sebagai media/pusat sumber belajar masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
14. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu kegiatan pengolahan dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi elektronik agar menjadi suatu informasi yang efektif dan komunikatif guna disampaikan atau ditransmisikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. 

15. Pemangku Kepentingan adalah setiap orang, sekelompok orang, komunitas/masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
16. Advokasi adalah bentuk upaya yang bijak untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. mengatur tanggung jawab, kemitraan dan peran serta masyarakat agar terwujud sinergitas pelaksanaan program/kegiatan berbasis inklusi sosial dalam mendukung pencapaian transformasi layanan Perpustakaan; dan
- b. menjamin integrasi dan pelaksanaan program kegiatan Pemangku Kepentingan, terkait dengan transformasi layanan perpustakaan tepat sasaran, tepat lokasi dan tepat kegiatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan sinergitas program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung pengelolaan dan transformasi layanan Perpustakaan dengan para Pemangku Kepentingan;
- b. meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan pemecahan masalah dalam mendukung pemberdayaan masyarakat; dan
- c. peningkatan kualitas pada sektor pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pusat informasi pembelajaran yang menjawab kebutuhan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap teknologi dan pelayanan yang relevan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup


Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. sumber daya Perpustakaan;
- c. transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- d. pengendalian dan evaluasi; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah disusun dalam rencana kerja Dinas. 

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mempedomani RPJMD dan/atau program prioritas Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dinas bertanggung jawab menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melibatkan masyarakat,

BAB III

SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Sumber daya Perpustakaan terdiri atas:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. koleksi perpustakaan; dan
- d. layanan Perpustakaan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan;
- (2) ~~Pengangkatan Pustakawan~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal di bidang Perpustakaan; dan
 - b. memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan umum di luar bidang Perpustakaan.
- (3) Pengangkatan tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis/*workshop* Perpustakaan; dan
 - b. telah menyelesaikan pendidikan formal paling rendah pendidikan menengah atas.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa:
- a. gedung;
 - b. buku (fisik dan *ebook*);
 - c. perangkat komputer;
 - d. interkoneksi jaringan; dan/ atau
 - e. sarana dan prasarana lainnya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. *u*

Bagian Keempat
Koleksi Perpustakaan
Pasal 10

Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah berupa bahan pustaka/koleksi untuk semua jenis Perpustakaan.

Bagian Kelima
Layanan Perpustakaan
Pasal 11


Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:

- a. layanan umum;
- b. layanan Perpustakaan keliling;
- c. perpustakaan digital;
- d. kegiatan berceritera (*story telling*); dan
- e. pojok baca.

BAB IV
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui:
 - a. penguatan literasi untuk kesejahteraan; dan
 - b. menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan, meliputi:
 1. pusat ilmu pengetahuan;
 2. pusat kegiatan masyarakat; dan
 3. pusat kebudayaan.
- (2) Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas bertanggung jawab:
 - a. merancang Perpustakaan yang berdayaguna bagi masyarakat; dan
 - b. memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan, Dinas melakukan pengembangan literasi informasi yang berbasis TIK.

Bagian Kedua
Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
Pasal 13

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mencakup:
 - a. peningkatan kualitas layanan informasi melalui buku, komputer dan internet;
 - b. pelibatan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat; dan
 - c. advokasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pemuda dan pemudi;
 - b. ibu rumah tangga;
 - c. pelaku usaha mikro di bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi; dan
 - d. kelompok disabilitas.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam bentuk membangun kemitraan dengan pihak yang dapat mendukung keberlanjutan dan pengembangan perpustakaan. 

- (4) Dinas bertanggungjawab melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan:
- a. perpustakaan Kabupaten/Kota;
 - b. perpustakaan Desa/Kelurahan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. pihak swasta; dan/atau
 - e. perpustakaan Khusus.

Bagian Ketiga
Penunjang
Pasal 14

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dapat ditunjang dengan kegiatan:
- a. pembinaan kelembagaan perpustakaan;
 - b. pemberian bantuan buku untuk perpustakaan Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan;
 - c. pemberian bantuan perangkat komputer untuk perpustakaan Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan; dan
 - d. pemberian bimbingan teknis pengelola perpustakaan, strategi pengembangan perpustakaan dan TIK untuk perpustakaan Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan.
- (2) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 15

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap perencanaan program atau kegiatan sampai dengan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam bentuk kegiatan monitoring dan mentoring.

Pasal 16

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan terhadap:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. capaian hasil.

Pasal 17

Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 disampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan evaluasi kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 18

Masyarakat ikut serta dalam mendukung sinergisitas pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah. u

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Juni 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

13
4 VIKTOR BUNGTHU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
14 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1 BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 028